

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengamatan atau penelitian yang diperoleh penulis selama ini, dan dari berbagai hal yang telah di paparkan di dalam bab II maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum kawasan Resapan Air terhadap kegiatan Pertambangan pasir di Kabupaten Sleman belum dilakukan secara optimal. Keberadaan ini disebabkan oleh kurangnya tenaga di instansi-instansi pemerintah daerah dan minimnya dana operasional untuk menjaga, mengelola, dan mengawasi Kawasan Resapan Air. Hal ini disebabkan juga oleh tidak adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan Kawasan Resapan Air, serta kurang keseriusan dari pemerintah untuk menjaga kelestarian fungsi kawasan resapan air sehingga keberadaan Kawasan Resapan Air dari waktu-kewaktu semakin berkurang jumlahnya. Selain itu kurangnya koordinasi dari instansi-instansi terkait untuk melakukan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian penambangan di kawasan resapan air yang semakin lama bila dibiarkan saja akan menimbulkan masalah yang kompleks bagi masyarakat disekitar kawasan resapan air. Kesadaran masyarakat untuk menjaga fungsi kawasan resapan air masih dirasa kurang karena berbagai macam kebutuhan ekonomi yang tidak bisa ditinggalkan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Pemerintah yang terkait seharusnya saling berkoordinasi dalam satu misi dan visi yang sama. Selain itu pemerintah daerah harus menyusun peraturan yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan Kawasan Resapan Air sebagai dasar untuk menjaga dan mengelola fungsi kawasan resapan air. Serta pemerintah daerah harus bersikap tegas dalam pemberian sanksi bagi mereka yang melakukan penambangan di kawasan resapan air yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan fungsi resapan air terutama di Kabupaten Sleman.

2. Bagi para penambang pasir.

Para penambang pasir wajib memperhatikan, melindungi serta memperbaiki lingkungan yang rusak akibat penambangan pasir. Para penambang yang melakukan eksploitasi diharapkan segera melakukan reklamasi. Hal ini dilakukan sebagai wujud dari pertanggung jawaban atas kegiatan usaha pertambangan yang telah mereka lakukan. Selain itu harus dibentuk suatu organisasi yang beranggotakan para penambang pasir agar Pemerintah Daerah mudah untuk mendata, memberikan pengarahan, penjelasan, pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku penambangan serta untuk mengantisipasi terjadinya pengurangan Kawasan Resapan Air di wilayah Kabupaten Sleman.

3. Bagi masyarakat.

Masyarakat harus menjaga lingkungan sekitar resapan air, khususnya dilingkungan pertambangan. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam melaksanakan program pemerintah khususnya dalam program perlindungan kawasan resapan air, yang dalam tujuan program ini adalah untuk menjaga fungsi kawasan resapan air dan mengurangi kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan di daerah resapan air.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Marhijanto, 1995, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bintang Timur, Surabaya.

Bambang Suggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Daud Silalahi, 2003, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Departemen P&K.2002. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Joko Subagyo P, 1992, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penaggulangnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Lutfi Effendi, 2003, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Banyumedia Publishing Malang.

Roni Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia.

Salim H.S, 2007, *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Makalah

Seminar segi-segi hukum dari pengelolaan lingkungan hidup, Pembinaan Hukum Nasional. Binacipta. Bandung

Website

<http://www.kompas.com>, tanggal 17-18 Juni 2009

[www. Wikipedia.org](http://www.Wikipedia.org), Pertambangan dan Penggalian. 8 Oktober 2009.

www.yahoo.com, Isma Rosdianti, Daerah Resapan Air, 8 Oktober 2009.

www.yahoo.com, Sutikno. Org, Mitigasi Bencana Banjir Di Yogyakarta, 10 Oktober 2009.